



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/31/BPKAD/2020
Tanggal : 02/01/2020

No. Koreksi : 675

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Yanti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIY 16/01/2010:33



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Nama : BAKRAN, SE
NIP : 19631107 199803 1 005
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>Y</i>

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas ;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D; dan
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kewenangan:

- a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; menyimpan uang daerah;
- c. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- d. melaksanakan pembayarn berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- f. melakukan pengelolaan uatang dan piutang daerah; dan
- g. melakukan penagihan piutang daerah.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
SKPD PEMRAKARSA	[Signature]